SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU TAPAKTUAN

Diajukan Oleh:

FIRDA NUR INTAN
NIM. 160603211

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Firda Nur Intan
NIM	: 160603211
Prodi	: Perbankan syariah
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.***
4. ***Tidak memanipulasi dan memalsukan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 7 Januari 2021
Yang Menyatakan,

Firda Nur Intan

PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah
Dengan Judul:

Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan

Disusun Oleh:

Firda Nur Intan
NIM. 160603211

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag	Azimah Dianah, SE., M.Si.,Ak
NIP. 197711052006042003	NIDN. 2026028803

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Firda Nur Intan
NIM. 160603211

Dengan Judul:

Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Januari 2021 M
7 Jumadil Akhir 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag	Azimah Dianah, SE., M.Si.,Ak
NIP. 197711052006042003	NIDN. 2026028803
Penguji I,	Penguji II,
Inayatillah, MA. Ek	Evy Iskandar, SE.,M. Si.,Ak.,CA.,CPA
NIP. 197204282005011003	NIDN. 2024026901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Firda Nur Intan
NIM : 160603211
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 180603211@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi .....

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU TAPAKTUAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal :

Mengetahui,

Penulis,	Pembimbing I	Pembimbing II
Firda Nur Intan	Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag	Azimah Dianah, SE., M.Si.,Ak
NIM: 160603211	NIP. 197711052006042003	NIDN. 2002028402

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

AlhamdulillahiRabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmat yang tidak mampu dihitung oleh hamba-Nya. Semoga dengan rahmat-Nya kita selalu dalam lindungan Allah, serta menambah rasa syukur dan taqwa dihadapanya-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau. Syukur Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Segala-Nya dan berkah rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU TAPAKTUAN".**

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, do'a, dukungan, usaha, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, tanpa itu semua penulis menyadari tidak mungkin menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakterimakasih yang tidak terhingga terutama kepada:

1. Dr. Hafaz Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranirry Banda Aceh.
3. Inayatillah, MA. Ek selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranirry Banda Aceh.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I (satu) yang telah berkenan memberikan ilmu dan solusi dalam permasalahan penelitian skripsi ini.banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
6. Azimah Dianah, SE., Ak. Selaku Pembimbing II (dua) yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu, pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
7. Dr. Analiansyah, M.Ag selaku dosen wali yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan beserta dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang

telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

8. Para pihak Bank Aceh yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara tanpa kalian skripsi ini tidak akan terselesaikan.
9. Kedua Orang Tua tercinta penulis ucapkan sangat banyak terimakasih untuk Ayahanda Jakfar Syafii dan Ibunda Salmiati, yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral maupun materil yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Kepada kakak dan adik penulis yang telah membantu dan memberi dorongan agar segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Kak Dedek Melda Imalia M.Pd yang telah banyak ikut serta dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat saya tercinta Yusmanidar, Khairul Muna, Afrilia Nur Intan dan Indah daniaty yang telah menemani dalam suka maupun duka serta memberikan dukungan luar biasa kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah Letting 2016 yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat yang tidak henti-hentinya kepada

جامعة الرانري
AR-RANIRY

penulis dan berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi ini.

Penulis berhadap dan berdoa semoga bantuan, motivasi, dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti juga sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk penulis, pembaca dan menjadi hal positif bagi banyak pihak.

Akhir kata kita berdoa kehadirat Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin

Banda Aceh 7 Januari 2021

Penulis,

Firda Nur Intan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK
Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:
كيف : *kaifa*
هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /اَ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:
قَالَ :*qāla*
رَمَى :*ramā*
قِيْلَ :*qīla*
يَقُوْلُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
رَوْضَةُ اَلاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama	: Firda Nur Intan
NIM	: 160603211
Fakultas/ Prodi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul	: Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
Pembimbing I	: Dr. Nevi Hasnita, S., Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak

Transaksi musyarakah dilakukan dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Dalam hal ini masyarakat perlu adanya pemahaman untuk mengmabil suatu akad khususunya akad musyarakah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah. perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap produk musyarakah yang ada di bank syariah yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu: *Pertama,* kategori masyarakat tidak paham, hal ini dikarenakan memang belum pernah mengambil di bank syariah, akan tetapi dulu masyarakat mengambil di bank konvensional, *Kedua,* kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan masyarakat ini pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurangnya pemahaman secara baik dikarenakan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat, dan *Ketiga,* kategori masyarakat yang memahami tentang akad musyarakah.

Kata kunci: ***Pemahaman masyarakat, akad musyarakah***

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI iv
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
KATA PENGANTAR vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN xi
ABSTRAK xv
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR GAMBAR xx
DAFTAR LAMPIRAN xxi

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6

BAB II LANDASAN TEORI 8
2.1 Perbankan Syariah 8
2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah 8
2.1.2 Prinsip-prinsip Bank Syariah 10
2.1.3 Dasar Hukum Bank Syariah 10
2.2 Pembiayaan Musyarakah 11
2.2.1 Pengertian Pembiayaan 11
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan 12
2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan 13
2.2.4 Analisis Kelayakan Pembiayaan 14
2.3 Musyarakah 17
2.3.1 Pengertian Musyarakah 17
2.3.2 Landasan Hukum Musyarakah 19
2.3.3 Rukun dan Syarat Musyarakah 20
2.3.4 Jenis-Jenis Musyarakah 21
2.3.5 Manfaat Pembiayaan Musyarakah 22
2.3.6 Musyarakah Perspektif Perbankan Syariah 23

2.4 Pemahaman Masyarakat 25
2.4.1 Pengertian Pemahaman Masyarakat 25
2.4.2 Persepsi Pemahaman Masyarakat 27
2.4.3 Tingkat-Tingkat Pemahaman 27
2.4.4 Indikator Pemahaman Masyarakat 30
2.4.5 Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman 33
2.5 Penelitian Terkait 34
2.6 Kerangka Berfikir 37

BAB III METODE PENELITIAN 39
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 39
3.2 Lokasi Penelitian 40
3.3 Subjek Penelitian 40
3.4 Jenis dan Teknik Pengumpula Data 40
3.4.1 Data Primer 40
3.4.2 Data Sekunder 41
3.5 Metode Analisis Data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN 45
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45
4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah Tapaktuan 45
4.1.2 Visi Misi Bank Aceh Syariah 46
4.1.3 Target dan Sasaran Bank Aceh 48
4.1.4 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Tapaktuan 52
4.2 Hasil Penelitian 54
4.2.1 Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan 54
4.2.2 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah .. 58
4.3 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiyaan Musyarakah 66
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 71
4.4.1 Sistem pembiayaan akad musyarakah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan 71
4.4.2 Pemahaman 72
4.4.3 Mekanisme 76

BAB V PENUTUP **79**
5.1 Kesimpulan 79
5.2 Saran 80

DAFTAR PUSTAKA **82**
LAMPIRAN **84**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **96**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan 4
Tabel 2.1 Penelitian Terkait 34
Tabel 3.1 Tujuan wawancara 41
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Informan Terkait Identitas Diri ... 58
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Informan Terkait Kartu Keluarga 59
Tabel 4.3 Hasil Wawancara Informan Terkait Buku Tabungan 60
Tabel 4.4 Hasil Wawancara Informan Terkait Akte Pendirian Usaha 61
Tabel 4.5 Hasil Wawancara Informan Terkait Laporan Keuangan 62
Tabel 4.6 Pemahaman 73
Tabel 4.7 Mekanisme 76

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Musyarakah..... 25
Gambar 2.2 Skema kerangka pemikiran..... 38

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 84
Lampiran 2 Daftar Nama Informan 95
Lampiran 3 Biodata Peneliti 96

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi supaya sesuai dengan prinsip Islam. Perbankan syariah menerima tiga fungsi yang utama yaitu menerima simpanan uang, meminjam uang dan juga menerima jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian kaum muslim pembiayaan yang dilaksanakan dengan akad kontrak yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat-umat Islam (Ramadhan, dkk, 2019).

Bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak kekurangan dana. Di Indonesia sendiri, terdapat dua sistem perbankan yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, dimana landasan hukum dijalankannya prinsip syariah ini mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis.

Pada dasarnya aktivitas bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank konvensional, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep, juga terletak pada konsep dasar operasional nya yang berlandaskan pada ketentuan dalam syariah Islam. Hal ini dikarenakan Islam mempunyai hukum tersendiri dalam memenuhi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, seperti melalui akad-akad bagi hasil (musyarakah, mudharabah) sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan.

Salah satu akad kebutuhan permodalan yang biasanya digunakan bank syariah adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatansedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana (Yaya, 2014: 134).

Pemahaman masyarakat merupakan kegiatan mengerti dengan sungguh-suungguh atau mengerti secara cerdas tentang masalah, fakta, gagasan atau implikasi (Rahman, 2003:92). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pemahaman masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam mengerti tentang sesuatu masalah gagasan atau implikasi dengan sungguh-sungguh dan cerdas.

Pemahaman konsumen adalah suatu informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen mempengaruhi keputusan konsumen melakukan pembelian atau pengunaan produk atau jasa. Semakin paham seseorang terhadap produk dan jasa keuangan maka semakin mempermudah konsumen dalam memilih produk dan jasa

جامعة الرانري
AR-RANIRY

yang tepat untuk kebutuhan kelancaran kegiatan lalu lintas pembayaran yang berguna untuk kelancaran usaha maupun kegiatan sehari-hari masyarakat. (Rahman, 2003:92).

Seperti yang diterapkan didalam Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan, yang terletak di kecamatan Tapaktuan yang mana sebagian besar nasabahnya pedagang, pengusaha` dan wiraswasta yang sangat perlu mendapatkan tambahan modal dalam usaha untuk mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pengusaha besar yang memiliki modal besar. Dengan adanya Bank Aceh Syariah Tapaktuan diharapkan menjadi penompang bagi pedagang kecil, wiraswasta, untuk meningkatkan usahanya. Oleh karena itu penulis ingin melihat seberapa besar pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah baik secara pelayanan dan pemahama masyarakat Tapaktuan merespon Bank Aceh Syariah.

Di provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh selatan Kecamatan Tapaktuan, terdapat Bank Syariah yang kegiatan oprasionalnya berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis serta bebas dari riba, *maysir*, dan *gharar*. Produk yang dikeluarkan Bank Aceh Syariah terdiri dalam bentuk penghimpun dana, penyaluran dana, serta jasa-jasa lainnya. Dalam penyaluran dana Bank Aceh Syariah memiliki 3 produk inti yaitu, bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Dalam pembiayaan bagi hasil bank menggunakan 2 akad yaitu mudharabah, dan musyarakah. Dalam skripsi ini khusus membahas tentang akad Musyarakah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Penelitian terhadap pemahaman akad musyarakah ditulis oleh, Pertama Iqbal (2019) “yang menyatakan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah studi kasus di Kecamatan Kuta Alam”. Hasil menyatakan bahwa melakukan analisis untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah studi kasus di Kecamatan Kuta Alam.

Kedua penelitian yang ditulis oleh Maylina (2017) “Analisis pengembangan produk pembiayaan musyarakah pada usaha mikro dan kecil BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung”. Hasil menyatakan bahwa pengembangan produk pembiayaan musyarakah pada usaha mikro dan kecil di BNI Syariah adalah cukup berkembang dan hasil dilihat dari banyaknya nasabah nya menggunakan akad musyarakah.

Berikut tabel perkembangan pembiayaan musyarakah Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan.

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan

Tahun	Masyarakat Yang Menggunakan Akad Musyarakah
2016	5.92%
2017	4.05%
2018	2.65%
2019	3.27%

Sumber: Data Bank Aceh Syariah

Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa perkembangan jumlah nasabah musyarakah di Bank Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan

mengalami naik turun di setiap bulannya nya. Pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah mulai diperkenalkan sejak pertengahan tahun 2016, dimana pada tahun tersebut mampu menarik nasabah sebanyak 5. 92%. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2017 pembiayaan musyarakah Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan mencapai 4. 05% dan mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2018 pembiayaan musyarakah menurun sebanyak 2. 65% nasabah, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 3.27% nasabah yang mengambil akad musyarakah.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan akad musyarakah dari tahun 2017-2019 masih sedikit dan tidak stabil karena masih mengalami penurunan. Hal ini tidak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah. Karena pemahaman menurut Benyamin S. Bloom adalah kemampuan untuk menginterprestasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahan sendiri, Sedangkan pemahaman masyarakat maupun konsumen adalah semua informasi yang dimiliki masyarakat maupun konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan peoduk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai masyarakat maupun konsumen (Pramoto, 2015).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul

جامعة الرانري
AR-RANIRY

"Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Tehadap Produk Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan Kabupaten?
2. Bagaimana Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiyaan Musyarakah pada PT Bank Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sistem pembiayaan musyarakah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan.
2. Untuk mengetahui tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiyaan Musyarakah pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari:

1. Bagi penulis

   Untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang berhubungan dengan tingkat pemahaman masyarakat teradap produk pembiayan musyarakah.

2. Bagi Bank

   Untuk memberikan masukan, evaluasi Bank Aceh Syariah dalam hal yang berubungan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan musyarakah.

3. Bagi Akademisi

   Dapat dijadikan referensi selanjutnya dan memberikan informasi serta pengetahuan kepada pihak akademisi dan peneliti mengenai tingkat pemahaman masyarakat teradap produk pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan.

BAB IV Hasil dan pembahasan, pada bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

BABV Penutup, pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pengertian bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank berasal dari kata *bangue* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*) (Imam Syafi'I, 2006) .

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits (Edy Wibowo, 2005).

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik- praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah (Sutan Remy Shahdeiny, 2007).

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Edy Wibowo, 2005).

2.1.2 Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al- Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas (Edy Wibowo, 2005).

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen (Jundiani, 2009).

2.1.3 Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga (Imam Syafi'i, 2006).

2.2 Pembiayaan Musyarakah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing***,** yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Muhammad,2005: 17).

Kasmir (2006: 102) mengemukakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk menggembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Rivai, 2010: 681). Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang diberikan oleh suatu pihak

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kepada pihak lainuntukmemenuhi kebutuhan pihak lain dan mendukung investasi yang telah direncanakan.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

1. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan distribusi barang-barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

2. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, di antaranya: (Yusuf, dkk, 2009: 68).

a. Memberikan pembiayaan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
b. Membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

1. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan
    a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumtif.
    b. Pembiayaan produktif, yaitu bentuk pembiayaan untuk mempelancar jalannya proses produksi.
2. Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu
    a. Pembiayaan jangka pendek (maksimal satu tahun)
    b. Pembiayaan jangka waktu menengah (1-3 tahun)
    c. Pembiayan jangka panjang (lebih dari tiga tahun)
    d. *Demand loan call*, yaitu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
3. Jenis pembiayaan dilihat dari jenis pengguna

    (Rivai & Arifin, 2012: 715-721)

    a. Pembiayaan modal kerja pembiayaan eksploitas, yaitu pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan.
    b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada usaha guna merehabilitas, modernisasi, perluasan atau pendirian proyek baru.
    c. Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.2.4 Analisis Kelayakan Pembiayaan

Bank menyalurkan dana dengan memberikan pembiayaan kepada debitur yang memebutuhkan, baik utuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang dilakukan adalah dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. *Syirkah* ini dilakuakan dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan murabahah dan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya adalah termasuk dalam akad jual beli, yaitu murabahah dan musyarakah, salam dan istisna.

1. Analisis kelayakan pembiayaan terdiri atas: (Muhammad, 2005: 303-305)
    a. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam.
    b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
    c. Pendekatan kemampuan perlunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
    d. Pendekatan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
    e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

2. Penerapan prinsip analisis pembiayaan

Penerapan prinsip analisis pembiayaan dengan rumus 5C +1 S, yaitu :

(Muhammad, 2005: 303-305).

a. *Character*, yaitu sifat karakter nasabah mengambil pinjaman.
b. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dsan mengembalikan pinjaman yang diambil.
c. *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan pinjaman.
d. *Collateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan pinjaman pada bank.
e. *Condition*, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.
f. *Syariah*, yaitu penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahawa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai fatwa DSN " pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dan tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah"

Prinsip 5C tersebut terkadang dengan 1C yaitu, *constraint*, artinya hambatan-hambatan yang mungkin menganggu proses usaha (Muhammad, 2005: 303-305)

3. Penerapan prosedur analisis pembiayaan (Muhammad, 2005: 61).

a. Berkas dan pencatatan
b. Data pokok dan analisis pendahuluan
c. Penelitian data
d. Penelitian atas realisasi usaha
e. Penelitian atas rencana usaha
f. Penelitian dan penelitian barang jaminan
g. Laporan keuangan dan penelitiannya

4. Ketentuan kebijakan pembiayaan bank syariah (Muhammad, 2005: 204)

a. Kebijakan umum pembiayaan bank syariah, untuk pemilihan/penentuan sektor-sektor sebagai diuraikan sebagai berikut; seyogianya ditetapkan secara bersama oleh dewan komisaris, direksi, serta dewan pengawas syariah mengenai jenis besarnya (nilai rupiah) sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syari'i disamping aspek ekonomis nya.
b. Mengambil keputusan pembiyaan. Secara interen terdapat resiko yang melekat yaitu kondisi macet. Guna menghindari resiko demikian, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik kantor pusat maupun kantor-kantor cabang atau pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang "objektif". Keputusan mana yang diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus komite pembiayaan, berapa

pun besar flapon atau limit pembiayaan yang dinilai atau yang diputus.

2.3 Musyarakah

2.3.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran (Hendi Suhendi, 2007). Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. Menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat. Menurut Hanafiah, syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam modal dan keuntungan.

Menurut Malikiyah syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf (tindakan hukum) bagi keduanya beserta diri mereka yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta. Sedangkan menurut Syafi'iyah, *syirkah* menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama (Ahmad Wardi Muslich, 2010).

Menurut Sayyid Sabiq, Syirkah yaitu akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Sedangkan menurut Idris Ahmadmenyebutkan syirkah sama dengan syarikat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/exspertise*) dengan kesepaktan bahwa keuntungan dan resiko akad ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah ada dua jenis musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan,wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah (Kasmir, 2011: 193-194). Soemitra Andri (200:7) mengemukakan musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan menentukan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan,sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Menurut mazhab Maliki *syirkah* adalah suatu izin ber-*tasharruf* bagi masing-masing pihak bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hak dan *tasharruf*. Sedangkan menurut Syafi'i, *Syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Ghufron A, 2002: 192). Sayyid Sabig mengatakan bahwa *Syirkah*adalah akad antara orang arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Sabiq,1987: 193).

Ali Hasan mengatakan bahwa *Syirkah* adalah suatu kumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas secara kekeluargaan.Berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang semuanya memberikan modal guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian ditentukan sesuia dengan perjanjian.

2.3.2 Landasan Hukum Musyarakah

Berikut ini adalah dalil-dalil yang menjadi landasan penerapan musyarakah.

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan sandaran dalam pembiayaan musyarakah, yaitu al-Quran surat an-Nisa ayat 12:Artinya:"...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau

sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)...” (Q. S. an-Nisa:12)

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ

Dalam surat an-Nisa dijelaskan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (jabr) karena waris. Hal itu menunjukkan bolehnya perkongsian karena waris. Selain itu, ayat lain yang menerangkan mengenai musyarakah yaitu al-Quran surat Shaad ayat 24:

.....وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya:“.dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.” (Q. S. Shaad: 24).

Ayat di atas menunjukkan mengenai perkenaandan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Dalam surat Shaad terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).

2.3.3 Rukun dan Syarat Musyarakah

Adapun rukun musyarakah menurut para ulama meliputi:

1. *Sighat* (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah ijab dan tidaknya akad musyarakah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat memebelanjakan barang musyarajah dari perseronya.
2. *Al-Aqidah* (Subjek perikatan).
   a. Orang yang berakal
   b. Baliq

c. Merdeka atau tidak dalam paksaan

3. *Mahalul Aqd* (objek perikatan) objek perikatan harus bisa melihat meliputi modal maupun kerjanya.

Adapun mengenai syarat-syarat musyarakah menurut Idris Ahmad adalah; (Ahmad, 1969: 66)

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang mengendalikan harta serikat.
2. Anggota serikat itu saling memepercayai, sebab masing-masing mereka adalah Wakil dari yang lain.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakanhak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.

2.3.4 Jenis-Jenis Musyarakah

a. Syirkah al-'Inan

Adalah kontrak antar dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpatisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak,baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil,tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka mayoritas ulama membolehkan jenis musyarakah ini.

b. Syirkah Mufawadhah

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpatisipasi dalam kerja. Dengan demikian syarat utama dari jenis

al-musyarakah ini kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. Syirkah A'maal

Adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima perkerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari perkerjaan itu.

d. Syirkah Wujuh

Adalah kontak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan pretise baik serta ahli dalam bisnis mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, mereka berbagai dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembeli secara kredit berdasar pada jaminan tersebut karena kontrak ini pun lazim disebut musyarakah piutang (Antonio, 2001: 90-92).

2.3.5 Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Manfaat yang diperoleh dari akad musyarakah ini adalah:

1. Bank akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar pendanaan secara tetap dalam jumlah tertentu kepada nasabah, tetapi disesuaikan kepada pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas untuk nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (pruden) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakat berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bungan tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah seklipun merugi dan terjadi kerisis ekonomi. (Antonio, 2001: 93-94).

2.3.6 Musyarakah Perspektif Perbankan Syariah

Implementasi musyarakah dalam perbabkan syariah dapat dijumpai pad a pembiayaan-pembiayaan seperti;

1. Pembiayaan proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank

2. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk

جامعة الرانري
AR-RANIRY

jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat atau bertahap.

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah sebagai berikut (Karim,2004: 92-94).

a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti.
   1) Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi
   2) Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
   3) Memberikan pinjaman pada pihak lain
   4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
   5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila; menarik dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Secara umum, aplikasi perbankan dari musyarakah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Musyarakah

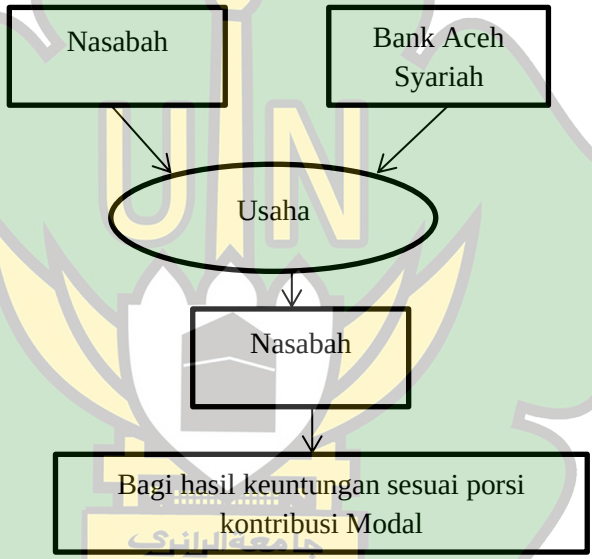

Sumber: Antonio (2001: 94)

2.4 Pemahaman Masyarakat

2.4.1 Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pemahaman masyarakat merupakan kegiatan mengerti dengan sungguh-sungguh atau mengerti secara cerdas tentang masalah, fakta, gagasan atau implikasi (Rahman, 2003: 92). Dari

pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pemahaman masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam mengerti tentang sesuatu masalah gagasan atau implikasi dengan sungguh-sungguh dan cerdas.

Menurut Sudjana (1995) pemahaman adalah, misalnya peserta didik dapat menejelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau yang didengarkannya, memberi contoh lain yang dicontohkan guru menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.

Menurut Benyamin. S Bloom dalam buku Anas Sudjiono, mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau di ingat. Seorang peserta didik dikatakan memehami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunkan bahasa sendiri (Sudjiono, 2011: 50).

Pemahaman konsumen adalah suatu informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen mempengaruhi keputusan konsumen melakukan pembelian atau pengunaan produk atau jasa. Semakin paham seseorang terhadap produk dan jasa keuangan maka semakin mempermudah konsumen dalam memilih produk dan jasa yang tepat untuk kebutuhan kelancaran kegiatan lalu lintas

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pembayaran yang berguna untuk kelancaran usaha maupun kegiatan sehari-hari masyarakat (Pramoto, 2015).

2.4.2 Persepsi Pemahaman Masyarakat

Persepsi adalah suatu proses penyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan secara aktif mengenai orang, objek, kejadian situasi dan kreatifitas (wood,1997: 45). Jadi persepsi pada dasarnya adalah pol respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman dan faktor lingkungannya.

Persepsi individu pada hakikatnya dibentuk oleh budaya karena ia menerima pengetahuan dari generasi sebelumnya. Pengetahuan yang diperolehnya itu digunakan untuk memberikan makna terhadap fakta peristiwa dan gejala yang dihadapinya. Persepsi sebagai suatu proses dengan nama individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objektif, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi inderawi (Rakhmat,2001: 168).

2.4.3 Tingkat-Tingkat Pemahaman

Pemahaman bertujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap arti dari bahan yang dipelajari. Menurut Winkel yang mengambil dari Taksonomi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Bloom yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklarifikasikan tujuan intruksional. Taksonomi Bloom membagi dalam tiga kategori, yaitu termasuk salah satu bagian dari aspek kognitif karena dalam ramah kognitif tersebut terdapat aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Ke enam aspek di bidang kognitif ini merupakan hirarki kesukaran tingkat berfikir dari yang terendah ke yang tertinggi. Uuntuk itulah terdapat tingkatan-tingkatan dalam memahami (Winkel, 1996: 245).

Pemahaman dapat dibedakan kedalam tiga kategori, yaitu:

1) Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain. Menerjemahkan dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan tentang sesuatu dengan bahsa sendiri dengan simbol tertentu. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang untuk mempelajarinya.

2) Menafsirkan (*interpretation)*

Kemampuan ini lebih puas dari pada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan dengan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dengan tidak pokok dalam pembahasan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3) Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Ektrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Mengekstrapolasi dapat dilakukan dengan cara mengungkap kemampuan di balik pesan yang tertulis dalam suatu keterangan atau tulisan. Memebuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalah.

Hasil pembelajaran pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi dari belajar pengetahuan menurut menyatakan bahwa pemahamanjuga dapat digolongkan kedalam tiga kategori yaitu (Sudjana,2012: 24).

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemah kan dalam arti yang sebenarnnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip.
2. Tingkat kedua, pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian yang terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian membedakan yang pokok
3. Tingkat pemaknaan ekstraporasi dimana tingkat seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis dapat membuat ekstimsi, prediksi berdasarkan pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensi.

2.4.4 Indikator Pemahaman Masyarakat

Menurut Benyamin.S Bloom dalam Muthya (2017: 8-10) menyatakan bahwa ada enam indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatn proses kognitif pemahaman yaitu:

a. Interprestasi (*interpreting*)

Interprestasi (*interpreting)* adalah suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskan kedalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan kata terhadap kata (paraphrase/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dan seterusnyaa. Istilah lain dari interprestasi (*interpreting*) merupakan menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.

b. Mencontohkan (*exemplifying)*

Exemplifying merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi defenisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.

c. Meringkas (*summarizing*)

Meringkas merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan suatu pernyataan yang mampu

menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan/resume atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk tersebut seperti menemukan tema.Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.

d. Menyimpulkan (*Inferring*)

Inferring merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengikhtisarkan suatu objek.

e. Membandingkan (*Comparing*)

Membandingkan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu obyek, peristiwa, atau ide di lain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap yang membandingkan. Nama lain dari comparing adalah membedakan, menyesuaikan.

f. Menjelaskan (*Explaning*)

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain*exsplaning* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.

Pemahaman adalah suatu isu yang meluas diluar batasan pendidikan, banyak teori-teori umum tentang belajar, termasuk tentang perbedaan skema awal yang dimiliki pelajar, berkaitan dengan upaya siswa mencapai pemahaman. Hebert dan Carpenter (1992) mengemukakan pemahaman adalah salah satu aspek dalam beajar yang digunakan sebagai dasar menegembangkan model pembelajaran dengan memperhatikan indikator pemahaman.

Hibert dan Carpenter (1992) menyatakan adalah salah satu ide yang diterima secara luas dalam pendidikan matematika. Matematika tidak ada artinya yang dihafalkan banyak siswa yang menyebut defenisi jajar genjar, tetapi ketika mereka diberi persegi panjang dan dinyatakan dan persegi panjang itu dikatakan jajar genjang mereka menjawab “tidak” kutipan siswa ini menunjukkan bahwa gagal memahami konsep, sehingga pembelajaran matematika pembelajaran perlu diperhatikan. Indikator pemahaman antara lain memiliki tiga asumsi:

1. Pengetahuan direpretansikan secara internal dan representasi internal ini secara terstruktur.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Terdapat relasi antara representasi internal dan representasi eksternal.
3. Representasi internal saling terkait.

2.4.5 Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Menurut Peter dan Olson (2013: 188-199), terdapat faktor-faktor mempengaruhi pemahaman yaitu:

a) Pengetahuan

Kemampuan untuk memahami informasi sangat ditentukan pengetahuan seseorang dalam memori pengetahuan dan kepercayaan menjadi hal yang sangat penting sebelum proses pemahaman. Dengan adanya pengetahuan yang banyak, maka seseorang akan mampu memahami informasi secar mendalam. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan maka mampu memahami informasi namun tidak secara mendalam.

b) Keterlibatan

Keterlibatan seseorang memiliki pengaruh besar pada motivasi untuk memahami informasi keterlibatan di alami saat sudah memiliki pengetahuan yang nantinya akan memotivasi seseorang untuk memproses informasi secara lebih mendalam dan terkontrol. Sebaliknya seseorang merasakan keterlibatan rendah, akan cenderung membuat seseorang merasa informasi tersebut tidak menarik dan tidak relevan. Proses pemahaman tersebut akan menghasilkan repon identifikasi sederhana.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c) Paparan lingkungan

Berbagai aspek situasi atau lingkungan dapat mempengaruhi kesempatan untuk memahami informasi. Hal tersebut mencakup berbagai faktor seperti tekanan waktu, kondisi efektif konsumen (suasana hati baik atau buruk), dan gangguan (keramaian).

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian mengenai Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah, sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama, tahun, judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Fauzi (2010) Persepsi masyarakat Ciledung terhadap produk pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Manado.	Metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data,obsevasi,wawancara dan dokumentasi.	Persepsi nasabah Bank Syariah Mustindo Ciledung terhadap produk Musyarakah berdasarkan data yang terkumpul dapat dikatakan positif menerima adanya produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mustindo. Selain nasabah melayani produk musyarakah tersebut produk musysrakah juga terbukti memberikan kemajuan ekonomi bagi nasabah yang menggunakannya.

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama, tahun, judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Wirdatul Hasanah (2013) Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar	Metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data,obsevasi,wawancara dan dokumentasi.	Tingkat pengetahuan msyarakat terhdap produk perbankan syariah Langgini masih rendah, Masyarakat hanya mengetahui Bank Syariah saja. Sedangkan mayoritas dari masyarakat kelurahan Langgini belum mengetahui produk Bank Syariah.
3.	Muhammad Iqbal (2019) Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)	Metode kualitatif, dengan mengumpul data,observasi wawancara, dan dokumentasi	Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kuta Alam terdiri dari tiga komponen, *pertama*, kategori masyarakat tidak paham. dikerenakan tidak pernah berinteraksi dan bertransaksi dengan bank syariah maupun produk tersebut dan gagal paham kerena informasi yang diterima tentang akad murabahah maupun syariah tidak akurat dan informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliabel.
4.	Wiwin Yuliana (2019) analisis pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Sumba)	Metode kualitatif, dengan metode pengumpulan data,obsevasi,wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Sumbawa terhadap Bank Syariah Mandiri beserta produknya bahwa masyarakat Sumbawa bisa dikatakan paham, meskipun dalam tingkatan yang terendah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dari tabel 2.1 terdapat pula persamaan dan perbedaaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu pertama, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fauzi(2006). Dengan judul "Persepsi masyarakat Ciledung terhadap produk pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Manado" dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang persepsi/pemahaman masyarakat dan produk pembiayaan musyarakah sedangkan perbedaannya yaitu peneliti melakukan penelitian di Bank Aceh Syariah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti di Bank Syariah Manado.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Wirdatul Hasanah (2013). Dengan judul "Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar"dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pengetahuan/pemahaman masyarakat sedangkan perbedaannya yaitu peneliti melakukan penelitian tentang produk pembiayaan musyarakah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti produk perbankan syariah.

Ketiga penelitian yang diakukan oleh Muhammad Iqbal (2019). Dengan judul "Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)"dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan sedangkan perbedaannya yaitu peneliti melakukan penelitian tentang pembiayaan musyarakah sedangkan

penelitian sebelumnya meneliti tentang produk pembiayaan murabahah.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Yuliana(2019). Dengan judul "Analisis pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Sumba)" dari penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pemahaman masyarakat sedangkan perbedaannya yaitu peneliti melakukan penelitian di Bank Aceh Syariah sedangkan penelitian sebelumnya meneliti di Bank Syariah Mandiri.

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan antara dua variable atau lebih. Pertautan antar variable tersebut nantinya akan dirumuskan kedalam sebuah bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigm harus didasarkan pada kerangka berfikir (Sugiyono, 2010: 93).

Dengan demikian penelitian ini menuliskan tentang, pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan musyarakah. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem pembiayaan musyarakah dan bagaimana pemahaman masyarakat

tentang pembiayaan akad musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan.

Gambar 2.2
Skema kerangka pemikiran

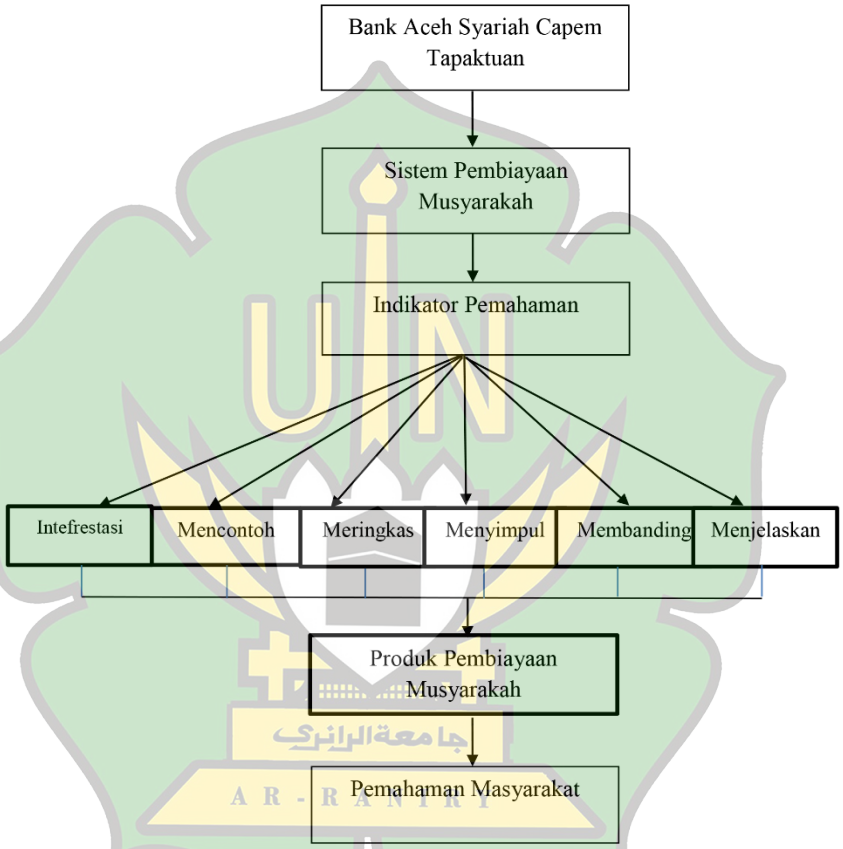

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini meggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisme penelitian menjadi senjata utama menjalankan semua proses penelitian (Bugin, 2007:5). Penelitian kualitatif ini suatu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terjadi dilapangan (Suryabrata, 2005: 18)

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research)*. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian dimana untuk mengumpulkan data serta informasi penulis akan terjun langsung ke objek penelitian yaitu lembaga yang akan diteliti. Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil,atau menjaring data penelitian (Suartono, 2014: 41). Peneliti akan terjun langsung ke Bank Aceh Syariah untuk mewawancarai pihak-pihak yang mengerti tentang kompetensi yang dibutuhkan oleh Bank Syariah.

3.2 Lokasi Penelitian

Penempatan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertangung jawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian penelitian ini diteliti di Tapaktuan, dengan fokus penelitian pada Bank Syariah PT Bank Syariah Cabang PembantuTapaktuan

Alasan peneliti tertarik memilih Bank Aceh Syariah Cabangn Pembantu Tapaktuan karena dibank tersebut minat nasabah untuk mengambil pembiayaan akad musyarakah sangat minim dari pada yang mengambil pembiayaan murabahah.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah 13 orang responden yang ada di Kecamatan Tapaktuan. Jadi subjek penelitian nya terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat seperti: Pegawai Negeri Sipil, pengusaha dan Pegawai Swasta. Tujuannya agar dapat mempresentasi populasi secara keseluruhan.

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpula Data

Jenis-jenis data yaitu data primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.Data primer dapat berubah opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian (Sangadji & Sopiah, 2010:44). Data primer

dikumpulkan melalui observasi wawancara kepada manager Bank Aceh Syariah dan karyawan pembiayaan Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan yang mengelola pembiayaan Musyarakah.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penelitian secara tidak langsung atau menggunakan media perantara lainnya. Dalam penelitian ini, yang dimaksud data sekunder berasal dari data-data dokumen yang sudah ada instansi terkait seperti buku, jurnal, skripsi website resmi dan instansi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini, penelitian menggunakan tiga tahap sebagai berikut:

a. Wawancara, wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan membuat daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan ditunjukkan kepada pihak Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan dan masyarakat yang mengambil pembiayaan musyarakah.

Tabel 3.1
Tujuan wawancara

NO	Responden	Jumlah Informan	Tujuan wawancara
1	Manajer Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan	2 Orang	Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan musyarakah yang ada di Bank Aceh Syariah Tapaktuan, dan sejak kapan produk pembiayaan musyarakah

Tabel 3.1-Lanjutan

NO	Responden	Jumlah Informan	Tujuan wawancara
			ada di Bank Aceh Syariah Tapaktuan.
2	Nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan yang mengambil pembiayaan Musyarakah.	13 Orang	Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan musyarakah, untuk mengetahui sejak kapan nasabah mengambil produk pembiayaan tersebut, untuk mengetahui kendala apa saja saat mengambil produk pembiayaan musyarakah yang ada dibank syariah, untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap sistem produk pembiayaan musyarakah.

b. Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku jurnal, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (Sugyono, 2012, 233).

3.5 Metode Analisis Data

Sugiyono (2008: 334) menyebutkan analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bsahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Tujuan penelitian ini untuk

mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan akad musyarakah pada Bank Aceh Cabang Pembantu Tapaktuan. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berikut ini adalah cara untuk menganalisa data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses penelitiannya. Adapun data yang diperoleh dapat diambil dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi maupun instrument lain yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

2. Reduksi data

Mereduksi data berati merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. (Sugiyono,2016:247)

3. Penyajian data

Kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks atau grafik guna untuk memperoleh pemahaman terhadap informasi yang telah dilakukan, kemudian disajikan melalui penjelasan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan merupakan proses terakhir analisis data, hal ini dilkukakn dengan cara menguji kebenaran data yang diperoleh di lapangan dengan cara menguji kebenaran data yang diperoleh dilapangan kemudian diverifikasi lebih lanjut, sehingga mengasilkan suatu kesimpulan penelitian yang akurat dan tepat (Emzir ,2010: 159)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah Tapaktuan

Bank Aceh di Tapaktuan berawal pada tahun 1988 atau 30 tahun yang lalu yang berawal kantor kas di jalan Merdeka. Gedung baru Bank Aceh terdiri dari 4 lantai dilengkapi lif mengalahkan Gedung Kantor Induknya di Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Dengan adanya gedung baru ini diharapkan pelayanan Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan lebih baik lagi dari sebelumnya dan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat Aceh Selatan dan juga mengharapkan kepada Bank Aceh agar mengupayakan operasional kantor kas di berapa kecamatan. "Seiring bergulirnya dana gampong, para Keuchik merasa kewalahan dalam bertransaksi untuk itu perlu ada Kantor Kas di beberapa kecamatan". Plt Direktur Utama, Bank Aceh Syariah, Rusydi M Adam sebelumnya menyampaikan, Gedung Bank Aceh Syariah Tapaktuan telah berdiri reprensentatif untuk ukuran kota di Tapaktuan. Nilai bengunannya mencapai belasan miliar.

Tapaktuan hari ini bukan seperti Tapaktuan 30 tahun yang lalu, karena dari segi pertumbuhan perbankan di Aceh Selatan saat ini lebih jauh meningkat dari daerah lainnya di Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.1.2 Visi Misi Bank Aceh Syariah

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam Corporate Plan PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018–2022. Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

Visi :

Menjadi "Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia"

Misi :

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.

5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto / *Corporate Image* : Kepercayaan dan Kemitraan.

Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan (Bank Aceh, 2018).

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah. Untuk mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan *(corporate values)* berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAMI:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten
2. Silaturrahim yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholder
3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus
6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian (Bank Aceh, 2018).

4.1.3 Target dan Sasaran Bank Aceh

Sesuai dengan visi dan misi Bank Aceh dan berdasarkan pada kondisi perekonomian serta perbankan nasional daerah, dalam rangka memajukan Bank Aceh, jajaran Direksi dan Manajemen memandang perlu untuk menetapkan arah kebijakan dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

a. Meningkatkan kemandirian Bank dalam bidang penghimpunan dana pihak ketiga dengan memaksimalkan potensi sumber dana melalui giro, tabungan dan deposito non pemerintah
b. Melakukan ekspansi pembiayaan pada sektor basis usaha-usaha yang produktif terutama untuk UMKM dan Micro finance

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c. Meningkatkan volume usaha, pembiayaan, dan penghimpunan dana masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku
d. Memelihara Kualitas Aktiva Produktif serta menjaga dan memperbaiki NPF, nilai tingkat kesehatan Bank (CAMELs), tingkat kecukupan modal (CAR), pemenuhan pembentukan PPAP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
e. Memperluas jaringan operasional Bank di daerah-daerah yang potensial bagi kemajuan bank dengan menambah kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas serta mengembangkan unit usaha syariah
f. Menerapkan standar minimum *Good Corporate Governance* (GCG), *Know Your Customer* (KYC) *Principle*, serta penerapan *risk management* dalam operasional Bank
g. Pemberdayaan kualitas SDM melalui peningkatan berbagai pendidikan dan latihan, disiplin, integritas, kompeten, memiliki daya saing (*comparative advantage*) serta menciptakan *corporate culture* yang baik
h. Meningkatkan penagihan terhadap pembiayaan-pembiayaan bermasalah dan yang telah diekstracomtable
i. Pengembangan dan diversifikasi produk, jasa/pelayanan dan pemasaran yang berbasis pada pemanfaatan teknologi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

informasi dan mampu bersaing dengan produk bank-bank lain

j. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Operasional I (BO-I) untuk pengelolaan keuangan Negara
k. Mempersiapkan diri untuk menjadi Bank Devisa
l. Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan secara intern dan ekstern (BI, BPKP, BPK)
m. Melakukan peluncuran identitas baru bank dengan perubahan nama dan logo bank yang disesuaikan dengan visi dan misi bank sebagai salah satu upaya meningkatkan citra perusahaan, standar kualitas produk dan layanan
n. Mengadakan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam pengembangan jasa bank yang lebih luas dan lebih bervariasi (Bank Aceh, 2018).

Sesuai dengan *corporate plan* yang telah disusun, Bank Aceh di masa yang akan datang akan menjadi "Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam pelayanan di Indonesia". Untuk mencapai visi tersebut, Bank Aceh masih akan melanjutkan 3 tahapan transformasi yaitu Transformasi Bisnis, Transformasi Budaya dan Transformasi Tampilan untuk jangka 5 tahun (2018-2022), yang merupakan road map untuk menuntaskan agenda transformasi Bank Aceh yang sudah berjalan. Sasaran utama dari proses transformasi melalui *corporate plan* adalah menjadikan Bank Aceh sebagai bank syariah yang terpercaya dan terdepan dalam hal pelayanan nasabah. Tahapan pencapaian visi ini

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dilakukan secara bertahap. Bank Aceh akan fokus pada aspek penguatan IT, pengembangan produk, pemenuhan/ peningkatan kompetensi sumber daya insani, internalisasi budaya perusahaan, serta peningkatan jaringan dan perbaikan tampilan sesuai dengan milestone yang ditetapkan.

Ketiga aspek transformasi tersebut akan dilakukan secara paralel yang dibagi dalam 5 tahap, namun sasaran lain seperti budaya perusahaan dan jaringan tetap dijalankan secara bertahap dan proporsional pada tahun berjalan. Tahun 2019 merupakan Fase ke-2 pencapaian sasaran dari corporate plan Bank Aceh, dengan tema utama yaitu:

a. Peningkatan pengembangan sistem IT yang handal (*reliable*) dan responsif, serta pengembangan dan inovasi produk pembiayaan, dana, treasury berbasis IT. Strategi yang dilakukan antara lain penguatan infrastruktur pendukung IT yang berbasis digitalisasi, melakukan evaluasi dan upgrade untuk Teknologi Digital Banking, Pengembangan organisasi IT disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis bank, penerbitan produk baru seperti *debit card*, *e money*, *mobile banking dan internet banking* untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
b. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi SDI, serta struktur organisasi. Melakukan tahapan seleksi penerimaan calon karyawan secara tepat waktu dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan SDI, memberikan pendidikan internal

dan bekerjasama dengan pihak eksternal, Penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya, melakukan pengukuran pada setiap unit kerja terhadap KPI yang telah ditetapkan, Melakukan evaluasi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan bank.

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyaluran pembiayaan sektor produktif. Langkah strategis yang dilakukan dengan melakukan perubahan komposisi pembiayaan produktif agar tumbuh lebih baik dan berkualitas, optimalisasi pembiayaan melalui pendekatan potensi wilayah per sektor ekonomi, Pengembangan *Line Facility* untuk kebutuhan *Trade Financing* bagi pasar distributor/*principle*, Pertumbuhan Pembiayaan UMKM akan dicapai melalui strategi pengembangan produk, pengembangan pola penyaluran UMKM, optimalisasai pembiayaan sektor mikro melalui produk PMBA, Implementasi Program KUR dan Linkage Program, perbaikan kualitas pembiayaan untuk menekan NPF dan pelatihan *advance* dan berjenjang kepada *Account Officer* (Bank Aceh, 2018).

4.1.4 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Tapaktuan

Bank Aceh Syariah Tapaktuan memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya insani yang professional. Berikut penjelasan terkait struktur organisasi Bank Aceh Syariah Tapaktuan

Struktur organisasi karyawan Bank Aceh Syariah Tapaktuan terdiri dari pimpinan , bagian pembiayaan, dan bagian umum.

1. Kepala cabang pembantu, yaitu yang bertugas sebagai orang yang mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada Bank Aceh SyariahTapaktuan
2. Account Officer (AO), yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam memeriksa kelengkapan berkas pada bagian pembiayaan yang diajukan nasabah, mengontrol dan menyeleksi pembiayaan yang akan dicairkan.
3. Customer Service (CS), yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, deposito, giro, sekaligus menerima keluhan nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi mengenai duk perbankan.
4. Teller, yaitu petugas yang bertanggung jawab melayani penarikan, penyetoran, dan Transfer yang dilakukan oleh nasabah baik secara tunai maupun non tunai yang dilakukan secara efisien.
5. Security, yaitu petugas menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor serta menyambut nasabah dan membantu pelayanan nasabah di Banking Hall.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

6. Pramuwisma bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan yang lain ketika dibutuhkan.
7. Security Bravo bertugas untuk melindungi dan memelihara privasi dan keamanan nasabah pada saat mengunjungi bank.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Sistem Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait dengan sistem pembiayaan musyarakah pada Bank informan mengungkapkan bahwa:

Pembiayaan musyarakah yang diterapkan di Bank Aceh Syariah hanya pembiayaan yang bersifat produktif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. Biasanya nasabah mengambil pembiayaan musyarakah untuk usaha perdagangan, pengerjaan proyek dan jasa. Jangka waktu pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun. Pencairan dana tidak diberikan kepada nasabah dalam bentuk tunai, namun bank akan mentransfer dana tersebut yang berbentuk uang kerekening nasabah. Pembiayaan cair rata-rata 2 minggu sampai 1 bulan. Apabila

جامعة الرانري
AR-RANIRY

nasabah telat membayar angsuran pinjaman modal maka akan dikenakan denda, denda dibuat sebagai pengingat atau daya penekan secara moral kepada nasabah agar tidak telat membayar angsuran karena setiap nasabah telat membayar angsuran akan ada bagi hasil atau keuntungan yang tertahan (Wawancara dengan Informan 1, 28 Desember 2020).

Senada dengan informan II mengungkapkan bahwa:

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah kepada nasabah untuk tambahan modal dalam usaha yang dijalankannya, Bank Aceh Syariah akan membantu nasabah memberikan dana untuk modal kerja yang dijalankan oleh nasabah dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, modal yang diberikan oleh bank kepada nasabah berpengaruh terhadap bagi hasil yang harus disetorkan nasabah kepada bank, apabila proyeksi penjualan naik maka bagi hasil akan naik dan apabila proyeksi penjualan turun maka bagi hasil juga akan turun. Apabila terjadi kerugian, risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara akad musyarakah yang ada di Bank Aceh Syariah dengan teori dimana hasil yang disepakati dibagi dua sesuai dengan akad perjanjian yang tertulis di kontrak perjanjian. (Wawancara dengan Informan II, 28 Desember 2020).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dalam pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah perjanjian/akad dilakukan secara tertulis, karena jika hanya diucapkan dikhawatirkan salah satu pihak mengingkari perjanjian yang sudah disepakati bersama, jika hal tersebut terjadi maka dapat dijadikan bukti untuk dituntut. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan pihak bank dapat meminta jaminan. Jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan *performance* nasabah sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main (Antonio, 2002: 105). Jaminan yang ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah dalam pembiayaan musyarakah ada 2 yaitu dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak (Wawancara dengan Informan 1, 28 Desember 2020).

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad biasa disebut juga kontrak, dalam melakukan kontrak ada aturan-aturan yang harus di patuhi oleh para pihak yang berkontrak, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. (Wawancara dengan Informan II, 28 Desember 2020).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Jika ada kerugian maka bank hanya mentoleransi kerugian dari penghapusan denda atau penghapusan margin kalau pokok harus tetap dibayarkan, jadi bank hanya rugi karena tidak mendapat keuntungan. Tetapi jika nasabah usahanya macet atau sudah kolaps misalnya maka, bank juga akan mempertimbangkan karena jangan kan untuk mengembalikan denda atau margin pokok saja susah di cicil. Pihak Bank Aceh Syariah nanti akan memberikan keringanan, bank akan melihat bagi hasil yang nasabah setorkan dengan yang belum disetorkan jika bagi hasil yang disetorkan misalnya baru 70% maka ada sisa 30% lagi bank akan mempertimbangkan kalau tidak dilunasi nasabah akan diberikan kewenangan untuk menjual jaminannya secara sukarela. Bank hanya mengambil sisa tunggakan pembayaran nasabah, kelebihan dari penjualan jaminan akan diserahkan kembali kepada nasabah. (Wawancara dengan Informan 2, 28 Desember 2020).

Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara bulanan atau sekaligus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, pembiayaan musyarakah yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah digunakan hanya untuk modal kerja, prinsip operasional perbankan syariah tidak menentukan harus sama dalam hal permodalan maka musyarakah yang digunakan di Bank Aceh Syariah adalah *syirkah inan* di mana antara bank dan nasabah sama-sama memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-

جامعة الرانري
AR-RANIRY

masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka (Wawancara dengan Informan II, 28 Desember 2020)

4.2.2 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nsabah untuk mengambil pembiayaan musyarakah di Bank Aceh, sesuai dengan syarat yang tertulis di bawah ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 13 Informan dari nasabah adapun hasil terhadap persyaratan pengajuan pembiayaan musyarakah sebagai berikut:

1. Identitas Diri

Tabel 4.1
Hasil Wawancara Informan Terkait Identitas Diri

No	Nama	Tidak Paham	Kurang Paham	Sudah Paham
1	ES			√
2	IN			√
3	YR			√
4	SH			√
5	AN			√
6	MD			√
7	SS			√
8	ZU			√
9	NS			√
10	RM			√
11	ZA			√
12	RK			√
13	LW			√
Jumlah		0	0	13

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa sebanyak 13 nasabah sudah paham tentang persyaratan pengajuan pembiayaan akad musyarakah terkait dengan identitas diri

2. Kartu keluarga

Tabel 4.2
Hasil Wawancara Informan Terkait Kartu Keluarga

No	Nama	Tidak Paham	Kurang Paham	Sudah Paham
1	ES			√
2	IN			√
3	YR			√
4	SH			√
5	AN			√
6	MD		√	
7	SS		√	
8	ZU		√	
9	NS		√	
10	RM		√	
11	ZA		√	
12	RK	√		
13	LW	√		
	Jumlah	2	6	5

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa sebanyak 2 orang nasabah yang tidak paham, 6 orang nasabah yang kurang paham dan 5 orang nasabah sudah paham tentang persyaratan pengajuan pembiayaan akad musyarakah terkait dengan kartu keuarga.

3. Buku Tabungan

Tabel 4.3
Hasil Wawancara Informan Terkait Buku Tabungan

No	Nama	Tidak Paham	Kurang Paham	Sudah Paham
1	ES			√
2	IN			√
3	YR			√
4	SH			√
5	AN			√
6	MD			√
7	SS	√		
8	ZU	√		
9	NS	√		
10	RM	√		
11	ZA	√		
12	RK	√		
13	LW	√		
Jumlah		7		6

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa sebanyak 7 orang nasabah yang tidak paham, dan 6 orang nasabah yang paham tentang persyaratan pengajuan pembiayaan akad musyarakah terkait dengan buku tabungan.

4. Akte Pendirian Usaha

Tabel 4.4
Hasil Wawancara Informan Terkait Akte Pendirian Usaha

No	Nama	Tidak Paham	Kurang Paham	Sudah Paham
1	ES			√
2	IN			√
3	YR			√
4	SH			√
5	AN			√
6	MD			√
7	SS	√		
8	ZU	√		
9	NS	√		
10	RM	√		
11	ZA	√		
12	RK	√		
13	LW	√		
	Jumlah	7	0	6

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa sebanyak 7 orang nasabah tidak paham, dan 6 orang nasabah yang paham tentang persyaratan pengajuan pembiayaan akad musyarakah terkait dengan akte pendirian usaha.

5. Laporan keuangan 2 tahun terakhir

Tabel 4.5
Hasil Wawancara Informan Terkait Laporan Keuangan

No	Nama	Tidak Paham	Kurang Paham	Sudah Paham
1	ES			√
2	IN			√
3	YR			√
4	SH			√
5	AN			√
6	MD	√		
7	SS	√		
8	ZU	√		
9	NS	√		
10	RM	√		
11	ZA	√		
12	RK	√		
13	LW	√		
	Jumlah	8	0	5

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa sebanyak 8 orang nasabah yang tidak paham, dan 5 orang nasabah yang paham tentang persyaratan pengajuan pembiayaan akad musyarakah terkait dengan laporan keuangan dua bulan terakhir.

d. Past performance 2 tahun terakhir, yaitu untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha. Past performance dapat tercermin dari

mutasi rekening koran calon nasabah.

e. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang, diperlukan untuk melihat rencana penggunaan dana pembiayaan yang akan diberikan serta untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika terjadi hal-hal diluar kendali.

f. Data obyek pembiayaan, dibutuhkan karena merupakan bagian terpenting dari pembiayaan konsumtif, biasanya obyek tersebut juga dianggap sebagai obyek jaminan sehingga harus betul-betul dapat meng-*cover* pembiayaan tersebut.

c. Mekanisme Pembiayaan

Berdasarkan hasil observasi penulis mewawancarai pihak bank Aceh syariah adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan Permohonan

Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah kepada pihak bank dan melakukan negosiasi pembiayaan musyarakah dengan pihak bank. Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis, namun permohonan juga dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis, sesudah mendapatkan keputusan dari negosiasi nasabah menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak bank serta mengisi formulir. Permohonan pembiayaan musyarakah diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan musyarakah. Apabila semua syarat telah terpenuhi maka berkas-berkas tersebut diserahkan kepada marketing yang menanganinya beserta syarat-syarat yang telah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dilengkapi oleh nasabah untuk kemudian diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data sebelum diproses lebih lanjut. (Wawancara dengan Informan 1, 28 Desember 2020).

b. Tahap Verifikasi Dokumen

Setelah pihak bank menerima permohonan pembiayaan musyarakah tahap selanjutnya adalah proses verifikasi terhadap data diri nasabah yang dilakukan oleh pihak marketing kemudian

melakukan wawancara dengan nasabah mengenai permodalan dan usaha yang dijalankan nasabah setelah memperoleh informasi dari nasabah dan mereview data yang diperoleh tersebut (Wawancara dengan Informan 1 dan II, 28 Desember 2020).

c. Tahap Survey

Selanjutnya pihak bank juga mensurvey lokasi dan kondisi usaha nasabah, mengecek kondisi dan lokasi barang yang dijadikan jaminan, survey tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat data-data atau informasi yang terkait pengajuan pembiayaan tersebut apakah sudah layak untuk diberi pinjaman atau belum, bank akan melihat jenis usaha nasabah, jumlah barang dagangannya, omsetnya perbulan, jenis barang, selain itu pihak bank juga melakukan survey lingkungan tempat usaha nasabah yaitu untuk menggali informasi men genai usaha nasabah dari masyarakat sekitar usaha, tahap ini dilakukan oleh *Bisnis Banking Relationship Manager* dan *Risk Ritel Officer*. (Wawancara dengan Informan 1, 28 Desember 2020).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

g. Tahap Analisa

Setelah semua persyaratan-persyaratan terpenuhi, pihak Bank Aceh Syariah melakukan analisa terhadap identitas, surat-surat dan dokumen yang telah diajukan oleh nasabah, analisa berkas dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen- dokumen dan surat yang diberikan, kemudian jika hasil analisa, surat-surat dan dokumennya lengkap, maka pembiayaan akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika surat-surat dan dokumennya belum lengkap maka pihak Bank Aceh Syariah akan mengembalikannya kepada nasabah untuk dilengkapi syarat-syaratnya. Yang melakukan analisa pembiayaan musyarakah adalah bisnis *Banking Relationship Manager*. (Wawancara dengan Informan 1 dan II, 28 Desember 2020).

h. Tahap Penandatanganan Akad dan Pengikatan

Tahap ini dilakukan ketika permohonan pembiayaan calon nasabah telah disetujui oleh komite pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya, nasabah akan diminta datang oleh pihak bank untuk melakukan pengikatan. Pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan dibawah tangan dan notariel. Pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah pengikatan yang dilakukan dan dibuat oleh notaris rekaan dari Bank Aceh Syariah. (Wawancara dengan Informan II, 28 Desember 2020).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

i. Tahap Pencairan

Pada tahap ini bank akan memberikan dana pembiayaan kepada calon nasabah untuk kemudian dipergunakan sebagai tambahan modal nasabah. Tahap pencairan dilakukan melalui *Area Financing Operation*. (Wawancara dengan Informan 1, 28 Desember 2020).

j. Tahap *Monitoring*

Proses selanjutnya adalah proses *monitoring*, setelah pembiayaan diberikan, pihak bank akan melakukan *monitoring* terhadap usaha yang dijalankan nasabah, *proses monitoring* dilaksanakan untuk mengawasi bagaimana perkembangan usaha nasabah agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu. *Monitoring* dilakukan setiap 1-3 bulan sekali. (Wawancara dengan Informan 1 dan Informan II, 28 Desember 2020.

4.3 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiyaan Musyarakah

Pemahaman masyarakat merupakan kemampuan seseorang masyarakat untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunkan bahasa sendiri. Sedangkan di dalam skripsi ini lebih kepada pemahaman suatu informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai produk dan

jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.

Beberapa pendapat tentang pemahaman masyarakat Kecamatan Tapaktuan terhadap pembiayaan musyarakah di bank syariah dilihat berdasarkan tingkatan pemahaman yang diperolehnya. Adapun tingkatannya terdiri dari salah kaprah/misinterpretasi/gagal paham, sedikit paham dan paham, maka secara lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tidak Paham

Hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang salah dalam menginterpretasikan operasionalisasi akad musyarakah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

a. Masyarakat tidak pernah bertransaksi dan berinteraksi dengan bank syariah maupun produk tersebut. Hal ini dikarenakan penghasilan yang diterima selama ini melalui transaksi dengan bank konvensional (Wawancara dengan Nasabah 1, 29 Januari 2020).
b. Kesalahpahaman mengenai tranksaksi dikarenakan masyarakat tidak menemukan informasi secara lebih akurat dari lembaga bank syariah atau pihak terkait, akan tetapi menemukan informasi dari kalangan masyarakat sekitar yang hanya tidak/kurang paham, sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa sistem yang diterapkan antara bank syariah dan konvensional sama. Perbedaan

keduanya terdapat pada nama sistem berupa pembiayaan dan kredit (Wawancara dengan Nasabah 4, 29 Januari 2020).

c. Minimnya paparan informasi yang diterima terkait akad tersebut maupun sistem keuangan atau bank syariah secara umum.
d. Gagal paham karena informasi yang diterima tentang akad murabahah maupun bank syariah tidak akurat dan informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliabel.
e. Rendahnya pemahaman, dikarenakan banyak masyarakat beranggapan bahwa antara bank komvensional dan bank syariah sama, akan tetapi perbedaan di bank syariah hanya pada proses ijab kabul (Wawancara dengan Nasabah 4, 29 Januari 2020).

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan oleh sebagian responden yang ada di Kecamatan Tapaktuan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat dikarenakan ketidaktahuan sama sekali informasi secara akurat dari bank syariah tentang akad musyarakah. Kesalahpahaman yang dialami oleh sebagian masyarakat juga disebabkan oleh kurangnya interaksi yang dilakukan selama ini dengan pihak bank.

2. Kurang Paham

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa selain kurangnya pemahaman masyarakat secara signifikan tentang pembiayaan murabahah. Sebagian masyarakat ada yang memahami tetapi tidak

secara komprehensif. Adapun kurangnya pemahaman atau kurang paham tersebut disebabkan diantaranya:

a. Sebagian masyarakat pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurangnya memahami akad tersebut dikarenakan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepekaan terhadap informasi yang disampaikan oleh lembaga bank tersebut (Wawancara dengan Nasabah 5, 29 Januari 2020).
b. Kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank lainnya.
c. Masyarakat beranggapan bahwa bank syariah hanya menerapkan proses ijab kabul, seharusnya peran dari bank syariah dapat mempermudah dan memperdayakan umat sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam, sehingga sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW (Wawancara dengan Nasabah 6, 29 Januari 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat pernah melakukan kegiatan transaksi dan berinteraksi langsung dengan bank syariah. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat pernah melakukan proses pembiayaan berupa pembiayaan musyarakah. Namun, meskipun sebagian masyarakat pernah melakukan interaksi langsung, akan tetapi masih terdapat kurang pemahaman secara komprehensif mengenai pembiayaan musyarakah yang terealisasikan di bank syariah tersebut. Pengelompokkan bagian masyarakat yang kurang paham ini,

diakibatkan oleh minimnya pengetahuan dan informasi yang dapat direalisasikan langsung meskipun pernah berkaitan dengan bank syariah. Namun, terdapat pula kelompok masyarakat yang dapat memahami secara komprehensif tentang akad musyarakah yang telah terealisasikan pada masyarakat secara umum.

b. Paham tentang Akad Musyarakah

Hasil analisis sebelumnya mengemukakan bahwa masih ada masyarakat yang tidak paham sama sekali tentang pembiayaan musyarakah di bank syariah. Bahkan sebagian masyarakat sudah memahami tentang pembiayaan musyarakah, akan tetapi tidak secara kompenten. Berdasarkan fenomena yang telah dibahas sebelumnya, adapun masyarakat yang memahami pembiayaan musyarakah secara akurat sebagai berikut:

1) Pemahaman masyarakat secara aktual tentang pembiayaan musyarakah, dikarenakan pernah melakukan kegiatan transaksi dan pembiayaan musyarakah secara langsung. Selain itu, juga memahami teori musyarakah, dikarenakan pernah mempelajari transaksi-transaksi pada sebuah lembaga pendidikan, maka pengetahuannya sudah memahami secara baik (Wawancara dengan Nasabah 7, 29 Januari 2020).

Informasi yang diperoleh oleh masyarakat yang paham tentang akad musyarakah ini, didasarkan pada lembaga bank syariah langsung atau pihak yang terkait.

f. Masyarakat juga menyatakan bahwa sistem pembiayaan musyarakah pada bank syariah dapat memberikan

kontribusi secara langsung kepada nasabah tentang fungsi terbentuknya bank syariah ini untuk masyarakat muslim (Wawancara dengan Nasabah 8, 29 Januari 2020).

2) Penjelasan yang diterima oleh masyarakat yang paham akad musyarakah ini, dapat direalisasikan secara baik, sehingga masyarakat tidak terjadinya kesalahpahaman mengenai pembiayaan yang ada di bank syariah tersebut Wawancara dengan Nasabah 9, 29 Januari 2020).
3) Kelebihan yang dibentuk oleh bank syariah ini, dianggap positif oleh masyarakat yang paham akad musyarakah, sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan pembiayaan musyarakah di bank syariah tersebut (Wawancara dengan Nasabah 10, 29 Januari 2020).
4) Ketertarikan masyarakat tentang pembiayaan musyarakah ini, dikarenakan masyarakat paham secara teori dan praktek yang dibentuk oleh bank syariah Wawancara dengan Nasabah 11, 29 Januari 2020).

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Sistem pembiayaan akad musyarakah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan

Berdasarkan hasil observasi dari informan bahwa penuturan masyarakat yang mengambil pembiayaan musyarakah di dominasi oleh masyarakat pedagang atau pengusaha yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya, hal ini tentu merupakan tujuan

awal dari adanya akad musyarakah yaitu untuk memberikan tambahan modal kepada nasabah dalam usaha yang dijalankannya, apabila mengalami keuntungan dan kerugian maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan syarat yang diajukan harus sesuai dengan kesepakatan.

Dalam teori dijelaskan bahwa rukun akad musyarakah ada tiga yaitu pihak yang berakad, objek akad dan ijab Kabul, sedangkan rukun yang ada di Bank Aceh ini juga sesuai dengan rukun yang ada di dalam teori. Akad musyarakah ini tidak sembarangan orang boleh mengambilnya, pelaku akad harus mempunyai usaha yang tetap, pemasukan omset tiap bulan, jumlah barang dagangannya dan lingkungan yang tetap untuk melakukan penjualan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan tiga belas responden dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap produk musyarakah yang ada di bank syariah. Hasil wawancara dari ketiga belas responden terdiri dari enam responden yang tidak paham, dua responden yang kurang memahami dan 5 responden yang memahami dan melakukan produk pembiayaan musyarakah tersebut.

4.4.2 Pemahaman

Adapun tabel pemahaman tentang persyaratan pembiayaan akad musyarakah yaitu:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 4.6
Pemahaman

No	Persyaratan	Tidak Paham	Kurang Paham	Sudah Paham
1.	Identitas Diri	0	0	13
2.	KK	0	0	13
3.	Surat Nikah	0	0	13
4.	Buku Tabungan	7	0	6
5.	Akte Usaha	8	0	5
6.	Legalitas	7	2	4
7.	Laporan Keuangan	5	0	8
8.	Past perfomenc	7	3	3
9.	Data Objek Pembiayaan	6	3	4
10.	Identitas Pengurus	4	5	4

Hasil wawancara dari ketiga belas responden terdiri dari 13 orang sudah paham terkait dengan identitas diri, 13 orang nasabah sudah paham tentang pesyaratan KK, 13 orang sudah paham tentang persyaratan surat nikah, 7 orang responden yang tidak paham tentang buku tabungan, 6 orang nasabah sudah paham tentang persyaratan buku tabungan, 7 orang tidak paham tentang legalitas usaha, 4 orang sudah paham tentang legalitas usaha,5 orang nasabah paham tentang laporan keuangan, dan 8 orang sudah paham dengan aporan keuangan 7 orang nasabah yang beum paham tentang past perfomenc, 3 orang nasabah yang kurang paham tentang past performenc, 3 orang suda paham tentang past performenc, 6 orang tidak paham tentang data objek pembiayaan, 3

orang kurang paham tentang data objek pembiayaan, 4 orang nasaba sudah paham tentang data objek pembiayaan, 4 orang nasabah tidak paham tentang data objek pembiayaan. Penjelasan yang telah dipaparkan oleh tiga belas informan dapat dinyatakan bahwa ada beberapa responden yang salah kaprah atau misinterpretasi, kurang paham dan paham tentang akad musyarakah. Penyebab dari ketiga komponen tingkat pemahaman masyarakat tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang terkait, adapun hal-hal yang terkait diantaranya:

Pertama, kategori masyarakat tidak paham, hal ini dikarenakan memang belum pernah mengambil di bank syariah, akan tetapi dulu masyarakat mengambil di bank konvensional. Kebanyakan masyarakat menyimpulkan bahwa antara bank syariah dengan bank lainnya memiliki kesamaan, baik pada proses pelaksanaan maupun kegiatan yang dilakukannya. Masyarakat menganggap bahwa yang membedakan diantara keduanya hanya nama yaitu di bank syariah namanya pembiayaan dan di bank konvensional namanya kredit. Kurangnya pemahaman dari kesembilan responden yang gagal paham ini, disebabkan karena belum pernah melakukan transaksi pembiayaan musyarakah di bank syariah. Kebanyakan dari responden tersebut rata-rata mengambil kredit di bank konvensional.

Hal ini menunjukkan edukasi dan sosialisasi tentang akad musyarakah belum optimal dijalankan oleh pihak terkait. Bahkan menurut responden juga perlu adanya pemberian biaya musyarakah

bukan hanya pada kalangan pegawai negeri akan tetapi pada pegawai swasta. Oleh karena itu, perlunya dibentuk khusus bukan hanya produk musyarakah akan tetapi produk-produk musyarakah maupun mudharabah.

Kedua, kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan masyarakat ini pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurangnya pemahaman secara baik dikarenakan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang disampaikan oleh lembaga bank. Selain itu, kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul.

Ketiga, kategori masyarakat yang memahami tentang akad musyarakah, masyarakat ini memahami tentang pembiayaan bank syariah dikarenakan selain pernah melakukan transaksi, sehingga pengetahuan tentang bank syariah sudah memahami secara baik. Masyarakat tersebut juga menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan pada bank syariah sesuai konsep Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kemudian bank syariah juga merupakan bank yang dapat memudahkan masyarakat dari pada bank lainnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.4.3 Mekanisme

Tabel 4.7
Mekanisme

No	Mekanisme	Pernyataan Pihak Bank
1	Tahap Pengajuan Permohonan	Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah kepada pihak bank dan melakukan negosiasi pembiayaan musyarakah dengan pihak bank. Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis, namun permohonan juga dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis, sesudah mendapatkan keputusan dari negosiasi nasabah menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak bank serta mengisi formulir. Permohonan pembiayaan musyarakah diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan musyarakah. Apabila semua syarat telah terpenuhi maka berkas-berkas tersebut diserahkan kepada marketing yang menanganinya beserta syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh nasabah untuk kemudian diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data sebelum diproses lebih lanjut
2	**Tahap verivikasi dokumen**	Setelah pihak bank menerima permohonann pembiayaan musyarakah tahap selanjutnya adalah proses verifikasi terhadap data diri nasabah yang dilakukan oleh pihak marketing kemudian melakukan wawancara dengan nasabah mengenai permodalan dan usaha yang dijalankan nasabah setelah memperoleh informasi dari nasabah dan mereview data yang diperoleh tersebut

Tabel 4.7-Lanjutan

3	**Tahap survey**	Selanjutnya pihak bank juga mensurvey lokasi dan kondisi usaha nasabah, mengecek kondisi dan lokasi barang yang dijadikan jaminan, survey tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat data-data atau informasi yang terkait pengajuan pembiayaan tersebut apakah sudah layak untuk diberi pinjaman atau belum, bank akan melihat jenis usaha nasabah, jumlah barang dagangannya, omsetnya perbulan, jenis barang, selain itu pihak bank juga melakukan survey lingkungan tempat usaha nasabah yaitu untuk menggali informasi men genai usaha nasabah dari masyarakat sekitar usaha, tahap ini dilakukan oleh *Bisnis Banking Relationship Manager* dan *Risk Ritel Officer*
4	**Tahap Analisa**	Setelah semua persyaratan-persyaratan terpenuhi, pihak Bank Aceh Syariah melakukan analisa terhadap identitas, surat-surat dan dokumen yang telah diajukan oleh nasabah, analisa berkas dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen- dokumen dan surat yang diberikan, kemudian jika hasil analisa, surat-surat dan dokumennya lengkap, maka pembiayaan akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika surat-surat dan dokumennya belum lengkap maka pihak Bank Aceh Syariah akan mengembalikannya kepada nasabah untuk dilengkapi syarat-syaratnya. Yang melakukan analisa pembiayaan musyarakah adalah bisnis *Banking Relationship Manager*.
5	**Tahap Penandatanganan**	Tahap ini dilakukan ketika permohonan pembiayaan calon nasabah telah disetujui oleh komite pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya,

Tabel 4.7-Lanjutan

		nasabah akan diminta datang oleh pihak bank untuk melakukan pengikatan. Pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan dibawah tangan dan notariel. Pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah pengikatan yang dilakukan dan dibuat oleh notaris rekaan dari Bank Aceh Syariah
6	**Tahap pencairan**	Pada tahap ini bank akan memberikan dana pembiayaan kepada calon nasabah untuk kemudian dipergunakan sebagai tambahan modal nasabah. Tahap pencairan dilakukan melalui *Area Financing Operation*.
7	**Tahap Monitoring**	Proses selanjutnya adalah proses *monitoring*, setelah pembiayaan diberikan, pihak bank akan melakukan *monitoring* terhadap usaha yang dijalankan nasabah, *proses monitoring* dilaksanakan untuk mengawasi bagaimana perkembangan usaha nasabah agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu. *Monitoring* dilakukan setiap 1-3 bulan sekali.

AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan musyarakah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan pada bab sebeumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penuis ambil, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan dilakukan berdasarkan prinsip syariah yaitu sesuai dengan pedoman al-quran dan hadits. Akad musyarakah yang digunakan pada Bank Syari'ah Tapaktuan telah sesuai dimana akad musyarakah rukunnya terdapat ijab qabul, adanya subyek perikatan yaitu pihak bank dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha.
2. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap produk musyarakah yang ada di bank syariah yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu: *Pertama*, kategori masyarakat tidak paham, hal ini dikarenakan memang belum pernah mengambil di bank syariah, akan tetapi dulu masyarakat mengambil di bank konvensional, ini

pernah melakukan transaksi di bank syariah, akan tetapi kurangnya pemahaman secara baik dikarenakan pembiayaan yang diambil tidak dipelajari secara akurat, dan *Ketiga*, kategori masyarakat yang memahami tentang akad musyarakah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran kepada bank dan akademis sebagai masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Bank

   Bagi Bank Aceh diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi tentang Pemahaman masyarakat Terhadap pembiayaan akad Musyarakah.Bank Aceh juga disarankan untuk lebih memperhatikan kondisi karyawan, sehingga dapat meningkatkan kualitas karyawan.

2. Bagi Masyarakat

   Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan musyarakah yang ada di Bank Syariah, sehingga memerlukn sosialisasi Bank untuk memperkenalkn pembiayaan-pembiayaan yang ada di Bank Syriah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Bagi Akademisi

   Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti pada Bank syariah lain yang ada diAceh sehingga pihak bank dan lainnya dapat mengetahui sejauh mana pembiayaan *Akad musyarakah* yang telah diterapkan pada bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi.2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gemalsani Press.

Emzir, 2010.*Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Jakarta: Rajawali Pers.

Kasmir,2006. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mahi, Hikmat, 2014 *Metode penelitian dalam perspektif ilmu kominikasi dan sastra.*Yokyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Syariah.* Yokyakarta: UUPAmpYKPN.

Muthya, A. 2017. *Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Johor Terhadap Pengunaan Layanan Digital Perbankan. Program Studi Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Putri Dona Balqis. "Akad Musyarakah Mutanaqisa Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah*."Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia.*

Pratomo, A.W. 2015. Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap produk keuangan di Deli Serdang. *Jurnal Ekonomi*, 2 (7).

Peter, J Paul dan Olson, Jery C. 2013.*Prilaku Konsumen dan Pemasaran.*Edisi 9 Buku 1. Jakarta: Sumbawa Empat.

Rahman, 2003. *Filsafat ilmu,*Semarang : UPT UNNES Press.

Rivai. Veithzal dan Arviyan,2010. *Islamic Bankking.*Jakarta:Bumi Aksara.

Rakhmad, Jalaluddin.2000. *Psikologi Komunikasi.* Bandung : Remaja Rosdakarya

Sugiyono, 2017. *Metodelogi penelitian kombinasi*, Bandung: Alfabeta. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.

Sugiyono,2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sudjana, Nana*Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Remaja rosdakarya,2014).Hal.24.

Triani Yaya,2016. "Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada pembiayaan usaha mikro di BMT Walisongo sendang indah semarang.*"Jurnal perbankan syariah* 1(2):18-26

Wiroso,2009. *Produk Perbankan Syariah dilengkapi UU perbankan Syariah dan Koditifikasi Produk Bank Indonesia.* Jakarta: LPFE Usakti.

Wood, Julia T. 1997. *Communicasion in our lives.Washington:* Wadsworth Publishing Company.

Winkel, W.S. 1996. *Psikologi Pengajaran.*(Vol. cetakan ke 4). Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia.

Yusuf dkk, 2009.*Manajemen Operasional Bank Syariah.*Cirebon: STAIN Pres.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara Penelitian

Daftar Pertanyaan Wawancara Informan Karyawan Pembiayaan Musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan

1. Bagaimana sejarah Bank Aceh Syariah ?
   Jawaban:
   Pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No.54/1973 mengenai Penetapan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh menjadi Bank Pembangunan Daerah Aceh, penetapan tersebut terjadi pada tanggal 06 Agustus 1973 yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Aceh dan di pelopori oleh Pemerintahan Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusahawan swasta daerah yang merupakan satu-satunya. Bank daerah berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Aceh.
2. Apa tujuan survey yang dilakukan oleh orang Bank Aceh Syariah Tapaktuan terhadap nasabah?
   Jawaban:
   Survey dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat data-data atau informasi yang terkait pengajuan pembiayaan

tersebut apakah layak untuk diberi pinjaman atau belum, bank akan melihat jenis usaha nasabah, jumlah barang daganggan, pemasukan perbulan, jenis barang, selain itu pihak bank juga melakukan survey lingkungan tempat mereka meakukan usahanya.

3. Apa syarat atau kualifikasi untuk produk pembiayaan musyarakah PT. Bank Aceh Syariah Tapaktuan?

   Jawaban:

   Identitas diri dan pasangan, KK dan surat nikah, FC rekening, Akte pendirian usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keungan dan data objek usaha.

4. Bagaimana Bank Aceh Syariah melakukan verifikasi terhadap Dokumen yang di ajukan nasabah?

   Jawaban:

   Proses verifikasi terhadap data nasabah yang dilakukan oleh pihak marketing kemudian melakukan wawancara dengan nasabah mengenai permodalan dan usaha yang dijalankan nasabah mengenai permodalan dan usaha yang dijalankan nasabah setelah memperoleh informasi dari nasabah dan mereview data yang diperoleh tersebut.

5. Bagaimana sistem pembiayaan musyarakah yang ada pada Bank Aceh Syariah Tapaktuan?

   Jawaban:

   Pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah hanya pembiayaan yang bersifat produktif yaitu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan sektor produktif seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan ainnya yang memepunyai tujuan pemberdayaan sektor riil.

Pertanyaan Wawancara Penelitian

Daftar Pertanyaan Wawancara Informan Masyarakat yang mengambil Pembiayaan Musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan

1. Apakah bapak/ibu pernah mengambil pembiayaan bagi hasil (musyarakah) di Bank Aceh Syariah Tapaktuan?
   Jawaban: Pernah, akan tetapi sebelum ada di Bank Aceh kami mengambil produk bagi hasil ini di bank lain, sekarang karena di bank ini sudah ada kami mengambilnya di Bank Aceh pula.
2. Bagaimana pemahaman bapak/ibu terhadap pembiayaan bagi hasil (musyarakah) di Bank Aceh Syariah Tapaktuan?
   Jawaban: kalau ditanya tentang pemahaman itu tergantung kepada yang mau mengambil akad tersebut karena kenapa di akad ini tidak boleh sembarangan orang untuk mengambilnya.
3. Sejak kapan bapak/ibu mengambil pembiayaan bagi hasil (musyarakah) di Bank Aceh Syariah Tapaktuan?
   Jawaban: saya mengambil pembiayaan bagi hasil sudah tiga tahun terakhir ini.

4. Apakah ada kendala ketika bapak/ibu mengambil pembiayaan bagi hasil di Bank Aceh Syariah Tapaktuan?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Jawaban: kalau saya tidak ada, selama berkas lengkap dan survey orang bank juga baik-baik saja maka tidak ada kendala dalam hal ini.

5. Apakah bapak/ibu sudah paham dengan sistem pembiayaan bagi hasil (musyarakah) yang ada di Bank Aceh Syariah Tapaktuan?

   Jawaban: ada yang sudah paham, ada juga yang kurang paham, ada juga yang tidak paham sama sekali pada pembiayaan bagi hasil ini.

6. Ketika bapak/ibu kurang memahami produk bagi hasil (musyarakah) apa yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah Tapaktuan?

   Jawaban: pihak bank menjelaskan kepada nasabah tentang bagaimana cara mengajukan pembiayaan musyarakah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabahnya.

7. Selain di Bank Aceh apakah bapak/ibu ada mengambil pembiayaan bagi hasil di bank lain?

   Jawaban: sebelum ada di Bank ini saya pernah mengambil di bank lain, setelah selesai di bank itu saya mengambil akad ini di Bank aceh pula.

8. Apa saja syarat-syarat yang bapak/ibu ajukan ketika mengambil pembiayaan bagi hasil (musyarakah) ?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Jawaban: Identitas diri dan pasangan, KK dan surat nikah, FC rekening, Akte pendirian usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keungan dan data objek usaha.

Pertanyaan Wawancara Penelitian

Daftar Pertanyaan Wawancara Informan Masyarakat yang mengambil Pembiayaan Musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tapaktuan

- **Persyaratan pengajuan pembiayaan musyarakah**

1. Menurut bapak apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan akad tersebut?
   a. KK, KTP, Buku Nikah, Surat izin usaha, Buku tabungan, Laporan Keuangan 2 tahun terakhir (**Jawaban informan 1-13**)
2. Apakah identitas anda sudah ada dalam syarat tersebut ?
   a. Sudah, identitas bagi yang mengambil akad ini sudah ada dalam syarat tersebut (**Jawaban informan 1-3**)
   b. Sudah (**Jawaban informan 4-5)**
   c. Belum (**Jawaban informan 6-11)**
   d. Belum, karena belum ada tabungan Bank Aceh (**Jawaban informan 12-13)**
3. Selain KTP apakah KK juga termasuk syarat identitas diri?
   a. Iya, KK termasuk sebagai syarat identitas diri (**Jawaban informan 1-13)**
4. Apakah surat nikah juga dinyatakan sebagai syarat dalam pengambilan akad musyarakah?
   a. Iya, surat nikah juga dinyatakan sebagai syarat dalam pengambilan akad musyarakah (**Jawaban informan 1-13)**

5. Apakah Bapak/Ibu sudah mempunyai buku tabungan?\
    a. Sudah (**Jawaban informan 1-7**)
    b. Belum (**Jawaban informan 8-13**)
6. Apakah usaha Bapak/Ibu sudah mempunyai surat izin usaha?
    a. Sudah punya surat izin usaha (**Jawaban informan 1-5)**
    b. Belum mempunyai surat izin usaha **(Jawaban informan 6-13)**
7. Apakah Bapak/Ibu mempunyai laporan keuangan selama dua bulan terakhir?
    a. Iya, sudah mempunyai laporan keuangan selama dua bulan terakhir (**Jawaban informan 1-5).**
    b. Belum, mempunyai laporan keuangan selama dua bulan terakhir (**Jawaban informan 6-13).**

- **Mekanisme Pembiayaan**

1. Bagaimana tahap pengajuan akad musyarakah di Bank ini?

Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah kepada pihak bank dan melakukan negosiasi pembiayaan musyarakah dengan pihak bank. Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis, namun permohonan juga dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis, sesudah mendapatkan keputusan dari negosiasi nasabah menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak bank serta mengisi formulir. Permohonan pembiayaan musyarakah diajukan secara tertulis dengan

mengajukan surat permohonan musyarakah. Apabila semua syarat telah terpenuhi maka berkas-berkas tersebut diserahkan kepada marketing yang menanganinya beserta syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh nasabah untuk kemudian diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data sebelum diproses lebih lanjut (**informan I).**

2. Ketika tahap pengajuan sudah di terima, tahap apalagi yang harus dilalui oleh nasabah?

Tahap yang dilalui ialah tahap survey dan verivikasi dokumen. Iya, setelah pihak bank menerima permohonan pembiayaan musyarakah tahap selanjutnya adalah proses verifikasi terhadap data diri nasabah yang dilakukan oleh pihak marketing kemudian melakukan wawancara dengan nasabah mengenai permodalan dan usaha yang dijalankan nasabah setelah memperoleh informasi dari nasabah dan mereview data yang diperoleh tersebut. (**Informan I-II**)

3. Apakah pihak bank ada mensurvey lokasi dan kondisi usaha nasabah?

Iya, selanjutnya pihak bank juga mensurvey lokasi dan kondisi usaha nasabah, mengecek kondisi dan lokasi barang yang dijadikan jaminan, survey tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat data-data atau informasi yang terkait pengajuan pembiayaan tersebut apakah sudah layak untuk diberi pinjaman atau belum, bank akan melihat jenis usaha nasabah, jumlah barang dagangannya, omsetnya perbulan, jenis barang, selain itu pihak

bank juga melakukan survey lingkungan tempat usaha nasabah yaitu untuk menggali informasi men genai usaha nasabah dari masyarakat sekitar usaha, tahap ini dilakukan oleh *Bisnis Banking Relationship Manager* dan *Risk Ritel Officer.* (**Informan I)**

4. Apakah pihak bank memeriksa kembali layak atau tidaknya akad musyarakah itu di ambil?

Iya, Setelah semua persyaratan-persyaratan terpenuhi, pihak Bank Aceh Syariah melakukan analisa terhadap identitas, surat-surat dan dokumen yang telah diajukan oleh nasabah, analisa berkas dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen- dokumen dan surat yang diberikan, kemudian jika hasil analisa, surat-surat dan dokumennya lengkap, maka pembiayaan akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika surat-surat dan dokumennya belum lengkap maka pihak Bank Aceh Syariah akan mengembalikannya kepada nasabah untuk dilengkapi syarat-syaratnya. Yang melakukan analisa pembiayaan musyarakah adalah bisnis *Banking Relationship Manager.* (**Informan I)**

5. Setelah tahap pemeriksaan, kapan dilaksanakan tahap penandatanganan antara pihak bank dengan nasabah?

Iya, pada tahap ini dilakukan ketika permohonan pembiayaan calon nasabah telah disetujui oleh komite pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya, nasabah akan diminta datang oleh pihak bank untuk melakukan pengikatan. Pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan dibawah tangan dan notariel. Pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan yang

dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah pengikatan yang dilakukan dan dibuat oleh notaris rekaan dari Bank Aceh Syariah. (**Informan II)**

6. Setelah penandatanganan, apakah dana tersebut langsung cair atau harus menunggu lagi?

Pada tahap ini pihak bank akan memberikan dana pembiayaan kepada calon nasabah untuk kemudian dipergunakan sebagai tambahan modal nasabah. Tahap pencairan dilakukan melalui *Area Financing Operation*. (**Informan II)**

7. Ketika dana sudah cair apakah pihak bank ada melakukan suvervisi di lapangan tentang kemajuan usaha yang sedang berjalan?

Iya, pada tahap selanjutnya adalah proses *monitoring*, setelah pembiayaan diberikan, pihak bank akan melakukan *monitoring* terhadap usaha yang dijalankan nasabah, *proses monitoring* dilaksanakan untuk mengawasi bagaimana perkembangan usaha nasabah agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu. *Monitoring* dilakukan setiap 1-3 bulan sekali. (**Informan I-II)**

Lampiran 2 Daftar Nama Informan

Nama Informan Bank Aceh.

No	Nama	Jabatan
1.	Fahrul Rizal	KA. Seksi Pembiyaan
2.	Hadi Kurnia	Account Officer

Nama Informan Nasabah yang Mengambil Pembiayaan Musyarakah.

No.	Nama Responden	Jabatan
1.	Bapak Edo Siliano	Guru SD
2.	Ibu Icha Nusyidah	Karyawan Dinas Pendidikan
3.	Bapak Yurnalis	Guru Mtsn
4.	Bapak Sahardin	Toko Kelontong
5.	Ibu Aida Nur	Mini Market
6.	Bapak M. Ridwan	Guru SD
7.	Bapk Sandria Saputra	Toko Alat-Alat Pembangunan
8.	Bapak Zul	Guru SD
9.	Bapak M. Siamuddin	Toko Kelontong
10.	Bapak Riski Noviandi	Wiraswasta
11.	Bapak Zainal Abidin	Toko Alat-Alat Pembangunan
12.	Bapak Riski Kurniawan	Wiraswasta
13.	Ibu Linda Wati	Wirswasta